

**HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Analisa Perbandingan Antara Yang Menolak dan Yang Menerima



Oleh

HANHAN HASBIYANI RIDWAN

97.11.0250

Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)

Jakarta

1423 H/2002 M

HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Analisa Perbandingan Antara Yang Menolak dan Yang Menerima

Skripsi

**Diajukan Untuk
Memenuhi Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Islam**

Oleh

HANHAN HASBIYANI RIDWAN
97.11.0250

Di bawah Bimbingan



Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

Jurusan Muamalah

Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)

Jakarta

1423 H/ 2002 M

Pengesahan Panitia Ujian

Skripsi yang berjudul HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 21 Maret 2002. Skripsi ini telah diterima sbagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam Program Strata (S1) pada jurusan Muamalah.

Jakarta, 21 Maret 2002

Dekan Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta



Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota




Drs. Maulana Hasanuddin, M.Ag

Sekretaris Merangkap Anggota




Dra. Muzayyanah

Penguji I



Dr. H. A. Munif Suratmaputra, MA

Penguji II



Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

BERITA ACARA MUNAQASAH SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta telah mengadakan sidang munaqasyah skripsi pada :

H a r i / Tanggal : Kamis, 21 Maret 2002
T e m p a t : Ruang Sidang Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara

N a m a Mahasiswa : Hanhan Hasbiani
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 15 Juni 1977
No Pokok/NIMKO : 97110250
J u r u s a n : Muamalah
Judul Skripsi : Hak-hak politik perempuan dalam perspektif hukum Islam

Dinyatakan : L U L U S, dengan hasil :
Nilai :^{8,3}..... (Delapan koma tiga)

Jakarta, 21 Maret 2002


Tim Penguji

Ketua Sidang


(Drs. Hasanudin, M.Ag)

Sekretaris


(Dra. Muzayyanah)

1. Penguji I : Dr.H. Ahmad Munif, MA ()

2. Penguji II : Dra.Hj. Mursyidah Tahir, MA ()

3. Pembimbing : Prof.Dr.Hj. Huzaemah, MA ()

MOTTO

واستعينوا بالصبر والصلوة^ط وانها
لكبيرة الاعلى الخاشعين (سورة البقرة ٤١:٤٥)

Artinya: “Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”.

(QS. Al-Baqarah (2): 45)

BIODATA PENULIS



Hj. Hanhan Hasbiyani Ridwan, lahir di Bandung tanggal 15 Juni 1977, anak bungsu dari lima bersaudara dari ayah yang bernama KH. M. Ridwan dan ibu Hj. Farhanah. Pada tahun 1990, menyelesaikan studi di sekolah dasar, tahun 1993 menyelesaikan di sekolah MTS Al-Huda di Bandung. Kemudian melanjutkan ke Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Darussalam Ciamis lulusan tahun 1996. Pernah menuntut ilmu di pesantren Darussalam, Ciamis, Jawa Barat selama 3 tahun dan di Ma'had Aly P. P. Denanyar, Jombang, Jawa timur selama 1 tahun, dan masuk Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tahun 1997/1998.

Sekarang beralamat di : P. P. Menengah Al- Islamiyyah, Cikalongwetan

Bandung, Kp. 40556. Jawa Barat Telp. (022) 697- 0815

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas petunjuk, rahmat serta pertolongan-Nya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hak-hak Politik Perempuan Menurut Perspektif Hukum Islam. Analisa Perbandingan Antara yang Menolak dan yang Menerima.”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menempuh ujian sarjana di fakultas Syari'ah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- 1) Rektor IIQ Jakarta
- 2) Bapak Dekan Fakultas Syari'ah beserta para dosen yang telah mengantarkan penulis untuk menyelesaikan kuliah di IIQ Jakarta.
- 3) Ibu Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo, MA. Selaku dosen pembimbing yang teramat besar jasanya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4) Ayahanda H.M Ridwan dan ibunda Hj. E. Farhanah tercinta yang telah banyak memberikan dorongan dan do'a kepada penulis serta kakak-kakak penulis.
- 5) Kakak Aqur tercinta yang selalu memberikan spirit dan perhatian yang tak ada hentinya kepada penulis.
- 6) Keponakan (Salma, Naila, Alwi, Zia) yang selalu menggoda dan terkadang mendatangkan inspirasi yang sangat berarti dan juga si manja (Atoh, Mona, Moni, Hideung).

- 7) Karyawan Mr. Comp. Di Bandung yang selalu membantu penulis dalam pengetikan skripsi ini.
- 8) Teman-teman mahasiswi IIQ Jakarta yang selalu mendatangkan informasi dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 9) Semua pihak yang telah membantu dan tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. *Jazakumullah khairan kasira.*

Mudah-mudahan segala amal yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. dan semoga apa yang telah ditulis dapat dimanfaatkan dan menjadi titik sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Aamiin.

Jakarta, 14 Januari 2002 M.

29 Syawal 1422 H.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	6
C. Metode Pembahasan	7
D. Sistematika Penulisan	8
BAB II PRINSIP PERSAMAAN GENDER DALAM	
 HUKUM ISLAM	10
A. Kesetaraan antara Laki-laki dan Perempuan	10
B. Hak dan Kewajiban	21
C. Sanksi dan Kewajiban	30

BAB III	HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM PANDANGAN	
	ULAMA DAN PARA PEMIKIR	33
	A. Hak Memberikan Suara	34
	B. Hak Duduk Di Dewan Perwakilan	40
	C. Hak-Hak Kepemimpinan	42
BAB IV	ANALISA PERBANDINGAN PENDAPAT	
	ANTARA YANG MENOLAK DAN YANG MENERIMA	
	HAK-HAK POLITIK PEREMPUAN	46
	A. Alasan-alasan Pendapat yang Menolak	
	Hak-hak Politik Perempuan	46
	B. Alasan-alasan Pendapat yang Menerima	
	Hak-hak Politik Perempuan	54
BAB V	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran-saran	62
	DAFTAR PUSTAKA	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak lima belas abad yang lampau, Islam telah menghapuskan diskriminasi berdasarkan kelamin. Bahwa jika terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan akibat fungsi dan peran yang diemban masing-masing, maka perbedaan itu tidak perlu mengakibatkan yang satu memiliki kelebihan atas yang lain, melainkan untuk saling membantu, melindungi dan melengkapi.

Dalam sejarah, Islam lahir ditengah masyarakat Jahiliyah, suatu masa ketika seorang ibu melahirkan bayi perempuan. Maka dikuburkan dalam keadaan hidup-hidup atau jika dibiarkan hidup ia akan menanggung celaan, cercaan dan hidup dalam keadaan hina. Perlakuan ini dikecam keras oleh Islam.

Momentum ini menjadi bukti bahwa Islam berpihak kepada perempuan, bukan diskriminasi terhadap perempuan. Islam mempunyai prinsip-prinsip, salahsatu prinsip pokoknya yaitu persamaan dan keadilan. Persamaan antara sesama manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dan keadilan dengan memberikan keseimbangan keduanya.¹

¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, (Yogyakarta;LKIS 1999) cet.I h.1-2

Jadi, laki-laki dan Perempuan mempunyai kedudukan yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Sebab keduanya adalah makhluk yang berasal dari satu diri. Allah SWT berfirman,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
 مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي
 تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٤٤﴾ سورة النساء

“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah SWT menciptakan isterinya. Dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.(QS. An-Nisā (4):1)

Ayat ini mengandung pesan yang ditujukan kepada seluruh manusia, laki-laki dan perempuan. Disitu dijelaskan bahwa Allah menciptakan seluruh manusia dari satu diri, yaitu Adam a.s. Hawapun diciptakan dari diri Adam, bukan dari diri fisik yang lain. Ia bagian dari Adam yang membawa seluruh unsur dan menampakkan segala karakteristik Adam.

Sejak awal kedatangannya, Islam menjadikan perempuan sama dengan laki-laki. Ketika Allah mengeluarkan perintah kepada Adam, maka perintah yang sama diberikan kepada Hawa. Ketika Allah mengeluarkan larangan, maka hal itu ditujukan kepada keduanya. Allah SWT berfirman,

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ

﴿سورة البقرة ٢: ٢٥﴾

“Diamlah kamu disurga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik mana saja yang kamu suka. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang dzalim”. (QS. Al-Baqarah (2): 35)

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa perempuan memiliki kompetensi khusus terhadap perintah-perintah Allah SWT. Perempuan pun memiliki kesiapan diri untuk beribadah dan taat kepada-Nya. Perempuan sama dengan laki-laki dalam kemanusiaan dan hak-hak secara umum kecuali dalam hal-hal tertentu yang di kecualikan dengan teks hukum yang khusus.²

Perempuan adalah manusia *mukallaf* (diberi tanggung jawab) seperti laki-laki. Dituntut untuk beribadah kepada Allah SWT, menegakkan agama, melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan, menghormati batasan-batasannya, berdakwah untuk agama-Nya, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

Semua himbauan Allah mencakup kaum perempuan kecuali hal-hal tertentu yang khusus ditujukan untuk laki-laki. Apabila Allah berfirman: “*Hai manusia*”, atau “*Hai orang-orang yang beriman*”, termasuk di dalamnya kaum perempuan tanpa diragukan.

² Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Perempuan dan Kekuasaan*, (Bandung: Zaman, 1998), h.11-

Karena itu ketika Ummu Salamah mendengar Rasulullah SAW. Bersabda :
 “*Hai manusia*”, saat itu dia sedang sibuk mengerjakan sesuatu, dia segera memenuhi
 himbauan itu sehingga sebagian orang heran atas kesigapannya memenuhi himbauan
 Rasul. Dia mengatakan kepada orang-orang tersebut : “*saya termasuk manusia*”.

Secara normatif, al-Qur’an memang terkesan mendorong semangat kemitra
 dan kesejajaran antara status laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al-
 Qur’an menyatakan adanya kelebihan tertentu bagi kaum laki-laki atau kaum
 perempuan. Misalnya tentang status suami sebagai *qawwamun* dalam Firman Allah :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِأَنفِقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴿سورة النساء : ٤ : ٤٣﴾

“*Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.*”(QS. An-Nisā (4): 34)

Dari ayat ini, timbul berbagai interpretasi dikalangan mufassir atau feminis muslim. Beberapa masalah yang dari proses sosialisasi termasuk sosialisasi agama bahwa kaum laki-laki itu pemimpin, punya hak istimewa terhadap kaum perempuan sehingga kaum laki-laki yang memberi justifikasi bahwa dunia perempuan disektor domestik saja.

Selain itu, al-Qur'an memberikan tanggungjawab kepada laki-laki dan perempuan untuk membimbing dan memperbaiki masyarakat. Hal ini diungkapkan dengan istilah "*amar ma'ruf nahi munkar*". Firman Allah ,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ
يُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(سورة التوبة ٧١، ٩١)

"Dan orang-orang yang beriman (laki-laki dan perempuan), sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rasul-Nya, mereka itulah akan diberi rahmat oleh Allah".(QS. At-Taubah (9): 71)

Seperti yang telah diketahui, bahwa al-Qur'an dan sunnah itu bersifat umum untuk kedua jenis laki-laki dan perempuan, kecuali fitrah masing-masing menghendaki perbedaan. Perempuan mempunyai ketentuan-ketentuan khusus tentang masalah haid, nifas, istihadah, melahirkan, menyusui, mengasuh anak dan lain-lain. Laki-laki diberi tanggungjawab untuk membimbing keluarga, berkewajiban membiayai dan melindungi keluarga.

Adapun perbedaan ketentuan yang berhubungan dengan masalah kewarisan, , bagian laki-laki seperti dua bagian perempuan. Hal itu dengan pertimbangan bahwa tanggungjawab keuangan laki-laki jauh lebih berat ketimbang perempuan.³

Berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an yang menegaskan persamaan perempuan dalam berbagai bidang, penulis memilih pembahasan ini. Tetapi pembahasannya penulis batasi pada kajian hak-hak politik perempuan saja yang dimulai dengan persamaannya dengan laki-laki dalam syariat Islam, lalu dalam pemikiran dan hubungan kontemporer.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Terlebih dahulu penulis tunjukkan bahwa ini termasuk tema-tema yang diperselisihkan para ahli fiqih, baik ulama dahulu maupun ulama sekarang. Penulis akan berusaha menganalisis dan mengkaji pendapat-pendapat ini agar pembahasannya sarat dengan berbagai pemikiran dan pendapat.

Inilah yang menjadi dasar dibuatnya rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak perempuan dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan?
2. Bolehkah perempuan dipilih menjadi anggota dewan?
3. Apakah perempuan mempunyai hak dalam pencalonan menjadi presiden/pemimpin?

³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, (Jakarta: Rabbani Press, 1999), h. 207-208

Hanya kepada Allah SWT. penulis memohon pertolongan dan kebaikan. Dia adalah sebaik-baik pemberi pertolongan.

C. Metode Pembahasan

Penulisan skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dan diupayakan pemecahannya dalam skripsi ini. Agar skripsi ini dapat memenuhi standar karya ilmiah yang bermutu dan mengarah kepada obyek kajian, maka penulis pendekatan-pendekatan :

1. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang kepemimpinan perempuan menurut hukum islam. Sedangkan sumber sekundernya di peroleh dari kepustakaan dalam bentuk buku ataupun tulisan yang memuat tentang masalah yang berkaitan dengan hal tersebut.

2. Pengumpulan Data

Studi ini merupakan upaya penelitian untuk mengetahui tentang kepemimpinan perempuan menurut perspektif hukum islam dengan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan hal tersebut.

3. Metode Pembahasan

Metode yang dipakai dalam membahas masalah ini adalah metode Dekriptis Analisis. Metode ini berguna untuk memahami masalah dengan semestinya, tidak sampai berakibat pada manipulasi pemahaman.

4. Metode Analisis Data

Metode Deduktif yaitu metode yang menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus.

5. Teknik Penulisan

Teknik penulisan berpedoman kepada buku penulisan skripsi, tesis dan disertasi yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

D. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, batasan dan rumusan masalah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Berisi tentang Prinsip persamaan gender yang meliputi hak dan kewajiban serta sanksi.

- Bab III : Tentang pendapat para ulama mengenai hak-hak politik perempuan yang meliputi hak memberikan suara, hak duduk di Dewan Perwakilan, dan hak menjadi pemimpin.
- Bab IV : Merupakan suatu analisa perbandingan pendapat ulama antara yang menolak dan yang menerima terhadap hak-hak politik perempuan.
- Bab V : Merupakan bab terakhir, penulis menggunakannya sebagai kesimpulan dari seluruh pembahasan. Disamping itu dikemukakan pula saran-saran dan diakhiri dengan penutup.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini sebagai bagian terakhir dari skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan inti atau sari dari uraian skripsi. Kemudian diiringi dengan saran-saran seperlunya untuk meningkatkan pengertian, penghayatan dan kesadaran bagi seluruh umat Muslim dalam masalah hak-hak perempuan dalam ajaran agama Islam.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab dan pasal-pasal yang telah dijelaskan diatas, maka yang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan perempuan dalam hukum Islam adalah sejajar dengan laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari konsepsi al-Qur'an mengenai asal-usul dan tujuan penciptaannya, yaitu diciptakan dari *nafs wahidah* sama seperti diciptakannya Adam dari *nafs wahidah*. Penciptaan laki-laki dan perempuan mempunyai tujuan yang sama yaitu supaya beribadah kepada Allah SWT. keduanya berkedudukan sejajar kecuali yang bertakwa yang dianggap Allah sebagai yang paling mulia.

2. Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya hak-hak untuk berpolitik. Dalam melaksanakan hak tersebut para ulama masih berbeda pendapat berdasarkan penafsiran masing-masing terhadap nash yang sudah ada.

Ulama yang berpendapat bahwa perempuan mempunyai hak memberikan suara, duduk di dewan perwakilan, maka mereka membolehkan pula perempuan untuk menjadi pemimpin dengan catatan bahwa perempuan tersebut mampu untuk memimpin dan memenuhi syarat-syarat menjadi seorang pemimpin. Sedangkan ulama yang menolak hak politik perempuan maka mereka menolak secara keseluruhan termasuk menjadi pemimpin, karena mereka memandang bahwa perempuan lemah dan tidak mampu untuk memimpin.

B. Saran-saran

Pada bagian ini penulis merasa perlu untuk memberikan saran-saran, yaitu:

1. Kepada para perempuan diharapkan untuk ikut berpartisipasi dalam membangun, mengelola dan mengembangkan potensi masyarakat yang terpendam.
2. Kepada para perempuan yang bekerja teruslah bekerja, tetapi jangan biarkan diri anda hancur, karena rasa sepi dengan tidak dapat kesempatan untuk menikmati kodratnya yaitu rasa cinta dan keibuan. Ingatlah ! Masyarakat akan merasa

bangga mempunyai pemimpin yang bisa membagi waktu antara keluarga dan rakyatnya.

3. Kepada para orangtua, janganlah takut untuk menyekolahkan anak perempuannya kejenjang yang lebih tinggi, karena mereka mempunyai hak untuk belajar.
4. Hilangkanlah kepercayaan bahwa perempuan yang sudah menikah kerjanya hanyalah di “dapur, sumur, kasur.”

DAFTAR PUSTAKA

- A, Nurmufid, Nurfuad, *Bedah al-Ahkamussultāniyyah al-Mawardi*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2000
- Abu, Muhammad, Zahra, *Al-Uqūbah Fī al-Fīqh al-Islami*, t.th
- Anis, Muhammad, Qasim, Ja'far, DR. *Al-Huqūq al-Siyasah li al-Mar'ah fi al-Islam Wa al-Fikr Wa at-Tasyri' al-Mu'ashir*, al-Qahirah: Dar an-Nahdah al-Arabiyah, 1986
- Ahmad, Syaikh, Ibrahim, *Majalah Qanun Wa al-Iqtishad*, tahun ke-6
- Baghdadi, *Al-Farqu bainal Firāq*, Beirut: Darul kutub al-Alamiyah, t.th
- Bukhari, *Shahīh Bukhari*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th
- Daud, Abu, *Sunan Abi Daud*, Makkah: Maktabah al-Ilm, 1952
- Departemen Agama RI, *Terjemah al-Qur'an*
- Al-Ghazali, Muhammad, *Al-Islam Wa al-Thāqat al-Muattalah*, al-Qahirah: Darul Kutub al-Hadisah, 1964
- _____, *Fadāih al-Batiniyyah Wa Fadāil al-Mustatiriyyah*, t.th
- Hamka, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001
- Husaini, Adian, MA, *Presiden Wanita, pertarungan sebuah negeri muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2001

- Ismail, Muhammad, al-Kahlani, *Subulussalam*, Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th
- Kathur, Suhardi, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Terj. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1997
- Koderi, Muhammad, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara?*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Kurniawan, Iwan, Abu, Muhammad, *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak politik dan Persoalan Gender Dalam Islam*, Terj. Bandung: Zaman, 1998
- Muhammad, Abu, Zakiyuddin, *At-Targīb Wa at-Tarhīb*, Beirut: Ihya at-Turās al-Arabi, 1968
- Muslim, *Shahīh Muslim*, Indonesia: Ihyaul Kutub Arabiyah, t.th
- Qurthuby, *Al-Jami' Liahkāmīl Qur'an*, Beirut: Daru Ihya al-Arabi, t.th,
- Quraish, Muhammad, Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1993
- Qardhawi, Yusuf, DR. *Fiqh Daulah Fīl Islam*, Beirut: Dar As-Syuruq, 1997
- As-Siba'i, Muhammad, *Al-Mar'ah Baina al-Fiqh Wa al-Qanun*, t.th
- Syaltut, Mahmud, *Taujihāt al-Islam*, al-Qahirah: Al-Idarat al-Amat Lil Azhar, 1959
- _____, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, t.th
- Syaukani, *Nailul aauthar*, Beirut: Daru Ihya at-Turās al-Arabi, 1968
- Syarif, Umar, *Muzākīrah Fi Nizām al-Hukm Wa al-Idarah Fi ad-Daulah al-Islamiyyah*, Maktabah as-Sa'adah, 1979
- Shihab, Umar, *Pro-Kontra Kepemimpinan Perempuan Dekonstruksi Fiqh*, Makalah seminar sehari, 24 Mei 2001
- Subhan, Zaitunah, DR. *Tafsir Kebencian*, Yogyakarta, LKIS, 1999

- Thalib, Muhammad, DR, *17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin Negara dan Analisisnya*, Bandung: Irsyad Baitussalam, 2001
- Thahir, Mursidah, ed. *Jurnal Pemikiran Islam Tentang Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: Logos, 2000
- Umar, Nasaruddin, Dr. *Argumen Kesetaraan Jender Dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Paramadina, 1999
- Wahab, Abdul, Khalaf, Ilmu *Ushulul Fiqh*, Mesir: Maktabah ad-Dakwah al-Islamiyyah, 1968
- Az-Zuhaily, Wahbah, DR. *al-Fiqh Al-Islami Wa'adillatuh*, Beirut: Darul Fikr, 1989